



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SD, Kediaman di Lapas Xxx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, dulunya Kabupaten Poso namun sekarang

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal xxx;

2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat adalah Gadis dan Tergugat merupakan Jejaka, Keduanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di alamat sesuai dengan identitas di atas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, Laki-laki, Xxx, xxx, Umur 25 Tahun;
  - 3.2. **ANAK 2**, Perempuan, Xxx, xxx, Umur 24 Tahun;
  - 3.3. **ANAK 3**, Perempuan, Xxx, xxx, Umur 22 Tahun;
  - 3.4. **ANAK 4**, Laki-laki, Xxx, xxx, Umur 18 Tahun;
  - 3.5. **ANAK 5**, Perempuan, Xxx xxx, Umur 12 Tahun;
4. Yang mana anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
  - 5.1. Tergugat sering minum minuman keras;
  - 5.2. Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dan melihat sendiri
  - 5.3. Tergugat telah dipenjara sudah 3 Tahun lamanya di karenakan kasus pemerkosaan di bawah umur yang mana korbannya adalah saudara kandung Tergugat yang masih berumur 16 Tahun;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tahun 2021, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya, antara Penggugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Poso, Nomor xxx, tertanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

**B. SAKSI**

1. **SAKSI 2 (SAKSI 1)**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Tetangga Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan saat ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat telah dihukum penjara di Lapas Xxx sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang mana korbannya adalah saudara kandung Tergugat yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pihak dari keluarga yang berusaha menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 (SAKSI 2)**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri terakhir di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan saat ini anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat telah dihukum penjara di Lapas Xxx sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang mana korbannya adalah saudara kandung Tergugat yang masih berumur 16 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat telah dihukum penjara di Lapas Xxx sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang masih berumur 16 Tahun, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2021 pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi, meskipun keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut dan keterangan serta penjelasan Penggugat di muka sidang, pada pokoknya alasan

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk*



gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut disangka ketidak-hadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dalil dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 45 berikut ini:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dzalim dan gugur haknya"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidak-hadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tetap melaksanakan acara

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. serta memperhatikan hadits yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadits berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi SAW. bersabda: "wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perceraian (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P-2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, dulunya Kabupaten Poso namun sekarang Morowali Utara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah untuk memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 R.Bg dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang dan telah diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxx tercatat di KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Poso;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal bersama di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Utara;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat telah dihukum penjara di Lapas Xxx sudah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya dikarenakan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang mana korbannya adalah saudara kandung Tergugat yang masih berumur 16 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa sudah ada pihak yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai berselisih dan bertengkar, dan telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, unsur adanya peristiwa terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tidak pernah kembali bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya secara

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, dan selama pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan upaya rukun telah diupayakan oleh Hakim namun tidak berhasil serta di muka sidang Penggugat sudah mantap bercerai dengan Tergugat, maka kualitas perpecahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani dalil dari Kitab *Ghayatul Maram*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hak-hal negatif bagi keduanya;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (*satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Xxx pada hari *Kamis*, tanggal *12 September 2024 Masehi* bertepatan dengan tanggal *08 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah*, oleh Aris Saifudin, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Sugeng Efendi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Sugeng Efendi, S.H.,**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.145.000,00

(*satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Buk